



# Risalah Jum'at

ISSN 2089-5895

Diterbitkan oleh  
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo  
Tahun 2021

# **Dewan Redaksi**

Pengarah

Dr. Zulkarnain Suleman, M.Hi

Editor

Dr. Sofyan AP Kau, M.Ag

Dr. Rusli, M.Fil.I

Sekretaris

Kusmawaty Matara, M.Pd

=====

Pesan : Risalah jum'at

ISSN 2089-5895

Terbitan berkala : mingguan

=====

No. 3 tahun 2021

**Pandangan sufi tentang keharusan  
*khusyu'* dalam salat**

Oleh: Dr Nazar Husain HPW, M.Phil

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah  
kamu shalat,  
sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga  
kamu mengerti  
apa yang kamu ucapkan". (Q.S. al-Nisa': 43)*  
*"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang  
yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyu'  
dalam salatnya". (Q.S. al-Mukminun: 1-2)*

Ayat yang disebut pertama berisi petunjuk tentang larangan salat dalam keadaan mabuk. Tentunya, larangan ini juga berlaku atas orang yang lalai, yaitu

pikirannya yang tenggelam dalam urusan duniawi. Sementara dengan merujuk kepada *sababun nuzul*, mabuk dalam ayat tersebut berkenaan dengan minuman keras. Namun Imam al-Ghazālī memaknai terma *sukara* (ma-buk) sebagai sikap lalai. Tandanya adalah pikiran yang terbenam dalam perkara keduniaan. Pendapat ini senada dengan pendapat Abu Thalib al-Makki yang memaknai *sukara* sebagai orang yang mencintai keduniaan dan atau lebih mementingkan keduniaan (*Qūt al-Qulūb*, h. 97).

Jika ayat yang disebut pertama berisi larangan salat dalam keadaan lalai, maka ayat kedua berisi pujian atas mereka yang menjaga kekhyusu'an salatnya. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* (h. 147) memaknai terma khususy' sebagai sikap diam dan tenang. Ia adalah kesan khusus dalam

## **PESAN** Risalah Jum'at

hati siapa yang khusyu' terhadap siapa yang dia khusyu' kepadanya, sehingga yang bersangkutan mengarah sepenuh hati kepada siapa yang dia khusyu' kepadanya sambil mengabaikan selainnya. Patron kata yang digunakan ayat ini menunjuk kepada pelaku yang mantap melakukan kekhusyu'an itu.

Sebagian ulama menyatakan bahwa khusyu' yang dimaksud ayat ini adalah rasa takut jangan sampai salat yang dilakukannya ditolak. Rasa takut ini antara lain ditandai dengan ketundukan mata ke tempat sujud. Rasa takut itu bercampur dengan kesigapan dan kerendahan hati. Ibnu Katsir menulis, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, bahwa khusyu' dalam salat baru terlaksana bagi yang mengkonsentrasikan jiwanya bagi salat itu dan mengabaikan segala sesuatu selain yang

berkaitan dengan salat. Imam al-Razi menulis bahwa apabila seseorang sedang melaksanakan salat, maka terbukalah tabir antara dia dengan Tuhan, tetapi begitu ia menoleh, tabir itupun tertutup.

Khusyu' sebagai jiwa salat tidak mendapatkan perhatian serius dalam diskursus fikih (ibadah salat). Kajian serius tentang khusyu' terdapat dalam tradisi sufi. Pengertian khusyu' di atas umumnya berasal dari kaum sufi, bukan dari kalangan fuqaha. Berbeda dengan ulama fikih yang menghukumi kehadiran khusyu' dalam salat adalah sunat (*mandub*), maka ulama sufi memandangnya sebagai kewajiban. Karena itu, dari sisi fikih, salat sah meski dilakukan tidak khusyu'. Sebab khusyu' bukan termasuk bagian dari salat. Oleh karena itu, ketiadaannya tidak merusak atau membatalkan salat.

## **PESAN** Risalah Jum'at

Selain itu, khusyu' merupakan tindakan hati yang bersifat individual. Perbuatan hati tidak termasuk dalam rukun maupun syarat salat. Ini berbeda dengan pandangan sufi, seperti al-Ghazali yang menjadikan khusyuk sebagai kewajiban dan syarat sah salat. Salah satu hadis yang dijadikan dasar al-Ghazali adalah riwayat al-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah: "*Berapa banyak orang yang melakukan (shalat), namun ia tidak memperoleh sesuatu dari salatnya kecuali rasa lelah dan payah*".

Untuk memperkuat pendapatnya, al-Ghazālī juga mengutip perkataan sahabat dan tabi'in. Seperti perkataan Ibnu Abbas, Muadz ibn Jabal (w. 18 H/639 M) dan Hasan al-Bashri (725 M). "*Dua rakaat yang tidak terlalu lama dengan tafakkur adalah lebih baik dari*

*berdiri semalam, sementara hati dalam kelalaian", tegas Ibnu Abbas. Mu'adz ibn Jabal berkata: "Barang siapa [dengan sengaja] mengenali orang yang ada di sebelah kanannya atau kirinya ketika sedang salat, maka salatnya tidak gunanya". "Salat yang dilakukan tanpa kehadiran hati adalah lebih cepat kepada kehancuran", tegas Hasan al-Bashri. Bahkan Abdul Wahab ibn Zaid menyatakan: "Telah menjadi konsensus ulama, bahwa salat yang diterima adalah salat yang dikerjakan secara sadar".*

Dalil-dalil baik al-Quran dan hadis serta pernyataan verbal sahabat dan tabi'in yang dikutip di atas secara tegas menunjukkan pentingnya khusyu' dalam salat. Bahkan menjadi tanda diterimanya salat seseorang. Memang untuk sah dan diterimanya salat ada syaratnya. Dan syarat diterimanya salat adalah

## **PESAN** Risalah Jum'at

dilakukan dengan khusyu', tegas Imām al-Ghazālī, dalam *Mukāsyafah al-Qulub* (h. 69).

Pernyataan al-Ghazālī terakhir ini patut dicermati. Sebab sebelumnya al-Ghazālī memperbedakan dua pendapat: apakah khusyu' termasuk rukun salat (*min faraidh al-shalah*) atau syarat keutamaannya (*aw min fadhailiha*). Al-Ghazālī tidak memastikan jawaban dan pilihan atas salah satu dari keduanya. Agaknya tema pembahasan "*fi Itmām al-Shalāh bi al-Khudhū' wa al-Khusyū'*" cukup menjadi jawabannya. Dengan kata lain, khusyu' bukan rukun salat yang dengannya salat menjadi sah. Akan tetapi salat yang sempurna dan memiliki keutamaan adalah yang dilakukan dengan khudhu' dan khusyu'. Salat yang demikian adalah salat yang diterima.

Pendapat al-Ghazālī tersebut bukan hal yang baru. Sebab ulama sebelumnya pernah menyatakannya, seperti Sufyan al-Tsauri (w. 161 H/778 M) dan Abu Thalib al-Makki (w. 386 H/966 M). Di dalam *Qūt al-Qulūb* (h.97) Abu Thalib al-Makky mengutip pendapat Sufyan al-Tsauri dari Bisyr bin al-Harts: "*Barang siapa yang tidak khusyu' [dalam shalatnya], maka shalatnya tidak sah*". Apa yang dikutip Abu Thalib al-Makky, juga dituliskan kembali al-Ghazālī dalam *Ihyā'*-nya. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, ulama sesudah al-Ghazālī juga berpendapat sama: "*salat yang dilakukan dengan tidak khusyu' adalah sia-sia*" (*Sirr al-Asrār*, h. 205).

Pandangan al-Ghazālī di atas, dan yang seide dengannya adalah pendapat yang tidak selaras dengan pandangan ulama fikih. Karena ulama fikih hanya menetapkan kekhusyu'an pada waktu

## **PESAN** Risalah Jum'at

takbiratul ihram saja. Sementara al-Ghazālī menetapkannya dalam keseluruhan gerakan salat, sejak awal hingga akhir. Tidakkah yang demikian menyalahkan konsensus para fukaha? Agaknya keberatan ini dirasakan al-Ghazālī. Untuk itu ia memberi penjelasan lebih lanjut. Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan aspek batin manusia dan upaya penyingkapan atasnya tidak menjadi wilayah perhatian fukaha. Yang menjadi wilayah perhatian mereka adalah penyimpulan hukum-hukum agama yang bersifat lahiriyah serta aspek lahiriyah dari perbuatan anggota badan. Karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan akhirat tidak menjadi bagian ilmu fikih. Sedangkan penetapan syarat kekhusu'an dalam salat adalah didasarkan kepada dalil-dalil syariat, seperti hadis

Nabi saw., perkataan sahabat, maupun pernyataan tabi'in.

Sedangkan fatwa ulama dikeluarkan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban riil lebih didasarkan atas kemampuan manusia. Karena itu, mensyaratkan kekhusyu'an dalam salat untuk semua orang adalah mustahil. Dalam kondisi darurat semacam itu, maka khusyu' sekejap saja sudah memenuhi syarat, terutama saat takbiratul ihram. Adapun mereka yang lalai dalam keseluruhan salatnya, tentu berbeda dengan mereka yang tidak salat sama sekali. Yang disebut terakhir tentu lebih parah dari yang pertama. Yang pertama, secara umum telah mengerjakan salat pada lahiriyahnya dan telah menghadirkan hatinya, meskipun hanya sekejap. Sedangkan orang yang lupa dan salat dalam keadaan batal wudhu, maka salatnya batal di sisi Allah. Namun ia

## **PESAN** Risalah Jum'at

tetap mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatannya" (*Ihyā'*, h. 256.).

Kita dapat menyimpulkan tipologi manusia dari pernyataan al-Ghazālī di atas. Bahwa secara implisit ada lima kelompok manusia, yaitu: orang yang tidak salat sama sekali; orang yang salat tanpa khusyu' sama sekali; orang yang lalai dalam salat sampai wudhunya batal pun tidak diketahuinya; orang yang salat tanpa khusyu', kecuali saat takbiratul ihram; dan orang yang salat dengan khusyu' dalam keseluruhan gerakan salatnya dari awal hingga akhir.

Tidak ada pilihan untuk kelompok pertama. Yang menjadi kebimbangan adalah antara memilih pendapat ulama fikih yang menegaskan salat tetap sah, walaupun tanpa khusyu'; atau kekhusyu'an menjadi syarat sah salat, meskipun hanya sekejap ketika takbiratul ihram.

Bagi mereka yang bersikap *ihthyāth* (memilih pendapat yang lebih aman dan lebih berhati-hati) akan memilih pendapat terakhir. Bahwa salat tidak sah kecuali dengan kehadiran hati, meskipun hanya sekejap saja yaitu pada saat takbiratul ihram. Sedangkan yang berpegang kepada pendapat lebih ringan akan cenderung kepada pilihan pertama. Bahwa salat dipandang sah meskipun tanpa khusyu'. Pendapat yang disebut terakhir adalah fatwa ulama fikih yang bersifat darurat (*dharurah al-fatwa*). Kepada fatwa ini, al-Ghazālī menyarankan agar sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya mengambil pendapat yang lebih aman. Itulah pendapat pertama. Ringkasnya, demikian al-Ghazālī, "kehadiran hati adalah ruh salat. Batas minimal kekhusyu'an adalah pada saat takbiratul ihram. Kurang dari itu, berarti kebina-saan.

❧ *Wallâhu a'lamu bi al-Shawâb* ❧